

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYEWAAN
MENARA MASJID UNTUK PEMASANGAN TOWER SELULER
(Studi Kasus di Masjid Jami' Al-Hasan Karah Surabaya)**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 5-2011 018 111	No REG : 5-2011/11/018
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh:

**NOVITAAZMIL MUFIDA
NIM: C02206023**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2011**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novita Azmil Mufida
NIM : C02206023
Semester : IX
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Karah V No. 47 B Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyewaan Menara untuk Pemasangan Tower Seluler” (Studi Kasus di Masjid Jami’ Al-Hasan Karah Surabaya) adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia bertanggungjawab sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Surabaya, 19 Januari 2011



Novita Azmil Mufida

NIM : C02206023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Novita Azmil Mufida ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 13 Januari 2011

Pembimbing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id




Drs. Miftahul Arifin
NIP : 194607191966071001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Novita Azmil Mufida** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, 31 Januari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001


Sekretaris,



Sanuri. M.Fil.I
NIP. 19760121200701001


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,




Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum
NIP. 196609231986031002

Penguji II,



M. Lathoif Gozhali, M.A
NIP. 197511032005011005

Pembimbing,



Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001

Surabaya, Februari 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Islam terhadap Penyewaan Menara Masjid untuk Pemasangan Tower Seluler*" (*Studi Kasus di Masjid Jami' Al-HasanKarah Surabaya*) merupakan hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dibuat beberapa rumusan masalah untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

1. Apa dasar dan alasan Takmir Masjid dalam penyewaan menara masjid untuk pemasangan tower seluler?
2. Bagaimana tanggapan Takmir Masjid terhadap keputusan *Bahsul Masa'il* tentang penyewaan menara masjid untuk pemasangan tower seluler?
3. Bagaimana analisis hukum Islam tentang penyewaan menara masjid untuk pemasangan tower seluler?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan tehnik observasi, wawancara, telaah dokumen, dan telaah pustaka. Kemudian data dianalisis dengan tehnik deskriptif kualitatif yaitu pemaparan data tentang sewa menara masjid untuk pemasangan tower seluler dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu suatu metode yang berangkat dari data umum kemudian ditarik ke khusus, dimana peneliti menggambarkan secara sistematis mengenai sewa menara masjid untuk pemasangan tower seluler dan hasil keputusan *Bahsul Masa'il* tentang sewa menara masjid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Jami' Al-Hasan merupakan masjid yang menyewakan menaranya untuk pemasangan tower seluler. Hal ini dilakukan karena pihak takmir ingin mengelola masjid secara produktif, dimana hasilnya dapat digunakan untuk memakmurkan secara fungsional. Meskipun sewa ini bertentangan dengan keputusan *Bahsul Masa'il* akan tetapi pihak takmir menyatakan bahwa mereka melakukan sewa dengan alasan untuk mendirikan madrasah diniyah agar masyarakat mendapatkan tempat yang layak. Dasar yang digunakan oleh pihak takmir adalah karena mereka sebagai pihak yang telah ditunjuk oleh wakif yang berkewajiban untuk mengelola Masjid Al-Hasan agar dapat bermanfaat bagi kepentingan umum.

Praktik sewa-menyewa (*Ijārah*) menara masjid untuk pemasangan tower seluler, menurut analisis hukum Islam diperbolehkan, karena sewa dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan dalam perjanjian tersebut. Sewa tersebut sejalan dengan salah satu penetapan hukum syariah yaitu *Maṣlaḥah Ḥajiyah* karena sewa dianggap sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan program Masjid Al-Hasan.

Dalam penelitian ini penulis berharap agar Takmir Masjid Al-Hasan selalu terbuka dengan mengumumkan tentang pengelolaan dana yang diperoleh dari hasil sewa menyewa tersebut di hadapan para jamaah serta masyarakat sekitar agar tidak terjadi kesalah pahaman dan timbul fitnah tentang adanya penyelewengan dana di masjid.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasioanal	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II	<i>IJĀRAH</i> DAN <i>MASLAHAH</i> DALAM HUKUM ISLAM..... ..	19
	A. <i>Ijārah</i>.....	19
	1. Pengertian <i>Ijārah</i>	19
	2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	21
	3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	24
	4. Macam-macam <i>Ijārah</i>	27
	5. Batalnya dan Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	29
	B. <i>Maṣlahah</i>.....	31
	1. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	31
	2. Macam-macam <i>Maṣlahah</i>	33
	3. Kehujjahan <i>Maṣlahah</i>.....	39

BAB III	PRAKTEK SEWA MENYEWAKAN MENARA MASJID UNTUK PEMASANGAN TOWER SELULER DI MASJID JAMI' AL-HASANKARAH SURABAYA.....	43
	A. Gambaran Umum Masjid Jami' al-Hasan	43
	1. Letak Geografis	43
	2. Sejarah Berdirinya Masjid Jami' Al-Hasan	44
	3. Maksud dan Tujuan Pendirian Masjid Jami' Al-Hasan	47
	4. Susunan Kepengurusan Yayasan Masjid Jami' Al-Hasan	49
	B. Latar Belakang Pemasangan Tower.....	52
	C. Proses Sewa Menara untuk Pemasangan Antena Tower Seluler	53

D. Dasar dan Alasan Takmir Masjid dalam Penyewaan Menara Masjid.....	59
E. Tanggapan Takmir Masjid terhadap Keputusan <i>Bahsul Masail</i>	61
1. Isi Keputusan <i>Bahsul Masail</i>	61
2. Tanggapan Takmir Masjid terhadap Putusan <i>Bahsul Masail</i>	62
F. Manfaat dari Sewa Tower Seluler bagi Masjid, Masyarakat, dan Jama'ah.....	65
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYEWAAAN MENARA MASJID UNTUK PEMASANGAN TOWER SELULER	67
A. Analisis Dasar Dan Alasan Takmir Masjid Dalam Menyewakan Menara Masjid Untuk Pemasangan Tower Seluler	67
B. Analisis Tanggapan Takmir Masjid Terhadap Keputusan <i>Bahsul Masa'II</i> Tentang Penyewaan Menara Untuk Pemasangan Tower Seluler.....	72
C. Analisis Hukum Islam Tentang Penyewaan Menara Masjid Untuk Pemasangan Tower Seluler	75
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam diyakini oleh pemeluknya sebagai agama yang membawa banyak petunjuk demi terciptanya kebahagiaan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Berbagai aspek kehidupan manusia telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadits diantaranya hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah), dan hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat (muamalah).

Dalam bermuamalah manusia diberikan berbagai fasilitas agar dapat berusaha mencari rizki yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam mencari rizki itu hukumnya wajib. Dalam melakukan kegiatan muamalah manusia diberikan kebebasan berusaha oleh Allah SWT, sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Islam. Salah satu dari kegiatan muamalah adalah kegiatan sewa-menyewa (*ijārah*). Dalam syariat Islam, *ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.¹

¹ Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Terjemahan Nor Hasanuddin, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006), 203

Adapun dasar hukum dari *ijārah* dalam al-Qur'an adalah:

...فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ...

"Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka"

*(Al-Ṭalaq: 6).*²

Suatu manfaat, terkadang berbentuk manfaat atas barang dan kadang kala bisa berbentuk karya. Pihak pemilik yang menyewakan manfaat sesuatu disebut *mu'ajjir*. Adapun pihak yang menyewa disebut *musta'jir*. Dan, sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur*. Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut *ajrah* atau *ujrah* (upah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila akad sewa diputuskan, penyewa sudah memiliki hak atas manfaat dan pihak yang menyewakan berhak mengambil kompensasi sebab sewa adalah akad *mu'awadāh* timbal balik. Dalam sewa-menyewa terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syarat itu telah dipenuhi maka menjadi sah sewa-menyewa tersebut.

Baru-baru ini banyak ditemukan adanya masjid yang menyewakan menaranya untuk pemasangan tower seluler. Hal itu terjadi karena seiring kemajuan teknologi marak ditemukan dunia usaha penyedia layanan informasi seperti telepon, radio, televisi, internet dan sebagainya, mengharuskan dunia industri teknologi untuk memasang antena tower di wilayah kawasan padat

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Jumanatul Ali-Art, 2005), 559

penduduk. Pemasangan antena tower yang ditemukan di atas masjid itu terjadi karena di samping strategis, juga tidak perlu membuat bangunan baru. Letaknya pun berbeda-beda, ada yang berupa antena saja tanpa tower yang dipasang di atas menara masjid, ada yang membuat bangunan di atas atap masjid atau di halaman masjid.

Kejadian ini merupakan hal yang baru dalam Islam sehingga belum ditemukan hukum atas penyewaan menara masjid untuk pemasangan tower seluler. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesepakatan dari para ulama untuk berijtihad dalam menetapkan hukum atas kejadian tersebut. Hal ini masih menimbulkan kontroversi karena timbul dua hukum yakni bagi sebagian ulama ada yang mengatakan boleh dan ada juga yang sudah menetapkan tidak boleh.

Pihak Lembaga *Bahsul Masail* (LBM) telah mengeluarkan keputusan bahwa hukum menyewakan menara masjid untuk pemasangan antena/tower tidak diperbolehkan, baik menara tersebut dibangun di atas bangunan masjid atau di luar karena manfaat barang wakaf bukan milik perorangan sehingga siapapun tidak bisa menyewakannya dan hal itu bisa merusak kehormatan masjid.³

Alasan yang digunakan oleh LBM atas ketidakbolehan sewa menyewa tersebut salah satunya dikarenakan yang menjadi objek sewa tersebut berupa menara masjid yang merupakan benda wakaf atau benda yang berdiri di atas tanah wakaf. Pada dasarnya benda yang telah diwakafkan maka status

³ Tim *Bahsul Masail* Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Keputusan *Bahsul Masail*, pada acara *Bahsul Masail*/Syuri'ah di PP Al-USymuni Sumenep Madura, padatangal 3-4 Juli 2009.

kepemilikannya akan berpindah menjadi milik Allah SWT. Hal ini berdasar pada hadist Nabi yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ. لَمْ أُصِبْ مَا لَّا قَطُّ هُوَ أَنفَسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ. فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ. أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

“Dari Ibnu Umar r.a berkata: Umar bin Khattab mendapat bagian sebidang tanah di Khaibar ia lalu menghadap Rasulullah SAW, untuk meminta petunjuk penggunaan harta tersebut, “Ya Rasulullah”, katanya, “Sesungguhnya aku telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang hal semacam ini belum pernah aku terima, apa nasehatmu kepadaku tentang tanah itu? Rasulullah menjawab, “Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahkanlah dengan hasilnya”. Ibnu Umar berkata, “Umar lalu mewakafkan tanah itu dalam hal bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan. Ia menyedekahkan hasil tanah itu kepada orang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak di jalan Allah, untuk orang yang mengurusinya memakai sebagian harta tersebut secara patut, atau memberi makan dengan harta itu asal tidak bermaksud mencari kekayaan.”⁴

Dari keterangan hadis di atas dapat dijelaskan bahwa wakaf berupa masjid atau mewakafkan tanah untuk dijadikan sebuah masjid berarti memutuskan hubungan antara masjid itu dengan orang yang mewakafkan dan orang lain kecuali dengan Allah SWT. Itu sebabnya, maka ada yang

⁴ Imam Abi Husain bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 613-618

menyebutnya dengan pelepasan atau pembebasan hak milik. Lantas kalau dikatakan bahwa masjid itu tidak ada pemiliknya, bagaimana mungkin masjid tersebut bisa dijual, sedangkan jual beli itu hanya boleh dilakukan pada barang-barang yang dimiliki.

Menurut pendapat jumbuh ulama selain imam Hambali sepakat tentang ketidak bolehan menjual masjid dalam bentuk apapun dan dalam kondisi serta faktor apapun, bahkan seandainya masjid tersebut rusak atau orang-orang yang bertempat tinggal di sekitarnya telah berpindah ke tempat lain.⁵

Dari keterangan di atas telah jelas bahwa benda wakaf bukanlah milik perorangan akan tetapi statusnya menjadi milik Allah sehingga aturan yang terjadi di dalam masjid berisi aturan-aturan dari Allah. Menyewakan menara masjid untuk pemasangan tower seluler dilarang karena bisa merusak kehormatan masjid itu sendiri sebab manfaat dari tower seluler tersebut dikhawatirkan bisa digunakan untuk berbuat maksiat. Sementara akad sewa dengan tujuan kemaksiatan hukumnya haram oleh sebab itu harus ditinggalkan. Hal itu bisa menyebabkan batalnya akad sewa menyewa dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu dari syarat sahnya sewa tersebut.

Sementara bagi sebagian ulama yakni Imam Hambali, Maliki dan Hanafi membolehkan tentang pemanfaatan masjid berupa penyewaan menara masjid untuk pemasangan tower seluler karena dinilai hasil dari sewa tersebut bisa

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), 666

digunakan untuk kemaslahatan masjid tersebut. Hal ini disebabkan selain memiliki fungsi ritual (ibadah), masjid juga memiliki fungsi sosial (muamalah) karena pada prinsipnya ajaran Islam tidak pernah dapat melepaskan diri dari dua aspek ini.

Masih berawal dan bertitik tolak dari keyakinan masjid sebagai instrumen pembentuk peradaban masyarakat Islam yang didasarkan pada prinsip keumatan dan *tauhid*, masjid menjadi sarana yang dapat melaksanakan dan menjembatani kebutuhan masyarakat yang ada di sekitarnya, paling tidak untuk masjid itu sendiri agar menjadi otonom dan tidak selalu mengharapkan uluran tangan dari jamaah.⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam fungsi inilah, diperlukan sebuah mekanisme dan teknik yang lebih dikenal dengan manajemen yang tidak lain bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam memberdayakan dan memakmurkan masjid yang dilakukan oleh masyarakat maupun para pengurus masjid secara khusus.

Untuk mewujudkan kesejahteraan itu maka Masjid Jami' Al-Hasan Karah Surabaya terlebih dahulu mengadakan rapat dengan para pengurus masjid dan meminta kesepakatan dari masyarakat sekitar untuk memutuskan menyewakan menara masjidnya untuk pemasangan tower seluler. Hasil dari sewa tersebut

⁶ A. Bachrun Rifa'I, *Manajemen Masjid: Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid*, (Bandung: Benang Merah Press, 2005), 64

akan dialokasikan untuk kepentingan Masjid Jami' Al-Hasan dalam rangka mengembangkan dan memakmurkan masjid tersebut.

Meskipun dari pihak LBM telah mengeluarkan keputusan tentang larangan penyewaan menara masjid untuk pemasangan tower seluler, akan tetapi pihak masjid tidak memutuskan perjanjian kontrak dengan pihak penyewa karena mereka mempunyai dasar untuk melanjutkan sewa-menyewa tersebut, yakni mengelola masjid secara produktif merupakan kewajiban bagi takmir selaku nazhir yang ditunjuk oleh wakif untuk merawat Masjid Al-Hasan dengan baik seperti menyewakan menara masjid untuk pemasangan tower seluler, agar masjid tersebut bisa berkembang dengan baik karena hasil dari sewa tersebut bisa berguna untuk pembangunan serta perbaikan masjid di kemudian hari.

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang pengelolaan sewa menara masjid untuk pemasangan tower seluler yang terjadi di masjid jami' al-Hasan dimana ketentuan ini bertentangan dengan keputusan dari *Bahsul Masail* sendiri yaitu tidak diperbolehkan adanya sewa pada menara masjid untuk pemasangan tower seluler dikarenakan manfaatnya masih belum jelas bagi kemaslahatan masjid tersebut.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yakni:

1. Apa isi dari keputusan *Bahsul Masā'il* tentang praktek sewa menyewa menara Masjid untuk pemasangan tower seluler ?
2. Apa dasar dan alasan dari takmir Masjid Jami' al-Hasan tentang penyewaan menara masjid untuk tower seluler ?
3. Bagaimana tanggapan Takmir Masjid mengenai adanya keputusan *Bahsul Masā'il* tentang penyewaan menara masjid untuk pemasangan tower seluler?
4. Apa saja manfaat serta madharat dari sewa menara masjid untuk pemasangan tower seluler ?
5. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyewaan menara di Masjid Jami' Al-Hasan ?
6. Bagaimana analisis terhadap keputusan *Bahsul Masā'il* tentang penyewaan menara masjid untuk pemasangan tower seluler?

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penelitian ini dibatasi oleh beberapa masalah meliputi:

1. Dasar dan alasan Takmir Masjid dalam penyewaan menara Masjid untuk tower seluler?
2. Tanggapan Takmir Masjid mengenai adanya keputusan *Bahsul Masā'il* tentang penyewaan menara masjid untuk pemasangan tower seluler?
3. Analisis hukum Islam tentang penyewaan menara masjid untuk pemasangan tower seluler?

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dasar dan alasan dari Takmir Masjid Jami' Al-Hasan dalam penyewaan menara masjid untuk pemasangan tower seluler?
2. Bagaimana tanggapan Takmir Masjid terhadap keputusan *Bahsul Masail* tentang penyewaan menara masjid untuk pemasangan tower seluler?
3. Bagaimana analisis hukum Islam tentang penyewaan menara masjid untuk pemasangan tower seluler?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Setelah menelusuri kajian pustaka, penulis pernah membaca skripsi saudara Siti Sujiati mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Makam di Pemakaman Tembok Gede Surabaya*" Dalam skripsi tersebut ia membahas masalah bagaimana hukum sewa menyewa yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki wewenang untuk menyewakannya. Dalam sewa tersebut diperbolehkan dalam Islam karena

penyewaannya dilakukan secara sopan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.⁷

Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang **”Analisis Hukum Islam Terhadap Penyewaan Menara Masjid untuk Pemasangan Tower Seluler”**, dalam penelitian ini tidak hanya menjelaskan tentang penyewaan yang dilakukan terhadap benda yang tidak ada status kepemilikannya yaitu benda wakaf, akan tetapi juga membahas tentang manfaat dari penyewaan tower seluler tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak dicapai melalui kegiatan penelitian, sehubungan dengan masalah di atas maka studi ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dasar dan alasan Takmir Masjid dalam menyewakan menara masjid untuk pemasangan tower seluler.
2. Untuk mengetahui tanggapan Takmir Masjid mengenai keputusan *Bahsul Masail* tentang penyewaan menara masjid untuk pemasangan tower seluler.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam mengenai penyewaan menara masjid untuk pemasangan tower seluler.

⁷ Siti Sujati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek Sewa Menyewa Tanah Makam di Pemakaman Tembok Gede Surabaya*, (Instiut Agama Islam Negeri, Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah, Surabaya, 2008)

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana lazimnya suatu studi penelitian mempunyai kegunaan, adapun kegunaan penelitian ini sekurang-kurangnya adalah

1. Kegunaan secara Teoritis.

- a. Dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi umat Islam tentang hukum Islam.
- b. Dapat dimanfaatkan untuk pemahaman bagi kehidupan beragama yang berkenaan dengan sewa-menyewa.

2. Kegunaan secara praktis, untuk harapan yakni sebagai pedoman mengenai proses dalam konflik sewa-menyewa menara masjid di Masjid Al-Hasan

Karah Surabaya menurut pandangan hukum Islam bagi masyarakat muslim dan mahasiswa fakultas Syari'ah dan khususnya bagi mahasiswa jurusan muamalah.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Penyewaan Menara Masjid untuk Pemasangan Tower Seluler”.

Untuk menghindari kesalah pahaman arti dan maksud judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis untuk membatasi pengertian istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini.



Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (keterangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang benar-benarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁸

Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber pada al-Qur'an dan hadis serta pendapat dari para ulama.⁹

Penyewaan menara adalah perbuatan meminjamkan menara dengan memungut uang sewa dalam jangka waktu 5 tahun.

Menara adalah bangunan yang tinggi (di Masjid Jami' Al-Hasan Karah Surabaya).

Masjid Jami' Al-Hasan adalah sebuah masjid di kecamatan Jambangan kelurahan Karah yang berada di sebuah perkampungan atau perumahan terletak di wilayah sebelah selatan kota Surabaya.

Tower Seluler adalah menara yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa segi empat, atau hanya berupa pipa panjang (tongkat), yang bertujuan untuk menempatkan antena dan radio pemancar maupun penerima gelombang telekomunikasi dan informasi.

⁸ Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 860

⁹ M. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 5

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang dikemukakan di atas, maka data yang dapat dihimpun adalah meliputi:

- a. Data tentang sewa-menyewa dalam Islam.
- b. Data tentang keputusan *Bahsul Masail* tentang sewa menara masjid untuk pemasangan tower seluler.
- c. Data tentang sejarah berdirinya Masjid Jami' Al-Hasan.
- d. Data tentang struktur organisasi Masjid Jami' Al-Hasan
- e. Data tentang pengelolaan sewa menara untuk pemasangan tower seluler di Masjid Jami' Al-Hasan.
- f. Data tentang dasar dan alasan Takmir Masjid tentang penyewaan menara masjid untuk pemasangan tower seluler.
- g. Data tentang tanggapan pihak Takmir Masjid terhadap keputusan *Bahsul Masail* tentang penyewaan menara masjid untuk pemasangan tower seluler.

2. Sumber Data

Maksud dari sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana data itu diperoleh.¹⁰ Dalam penelitian ini sumber datanya adalah sebagai berikut:

¹⁰ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), 9

a. Sumber data primer

Sumber data primer meliputi:

1. Takmir Masjid Jami' al-Hasan
2. Ulama dan tokoh masyarakat
3. Dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah sewa menara masjid untuk pemasangan tower seluler

b. Sumber Data sekunder

Yaitu buku-buku yang menunjang terhadap permasalahan dan kelengkapan dalam penelitian ini, seperti:

1. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah
2. Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam syafi'i
3. Hendi Suhendi, Fiqh muamalah
4. Rachmat Syafe'i, Fiqh muamalah
5. Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqh
6. Nasroen Harun, Ushul Fiqh
7. Miftahul Arifin & Faishol Haq, Ushul Fiqh
8. Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh
9. Bachrun A. Rifa'i, Manajemen Masjid: Mengoptimalkan Fungsi Edukasi Masjid
10. Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf

3. Teknik pengumpulan data

Untuk menggali data yang ada peneliti menggunakan beberapa metode pengambilan data, yaitu:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara pengamatan terhadap obyek penelitian, dalam hal ini penulis mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian di Masjid Jami' Al-Hasan.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dalam penelitian masyarakat dengan cara tanya jawab dengan Takmir Masjid untuk memperoleh jawaban dalam pengumpulan data yang diperlukan, metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana proses sewa menyewa menara masjid untuk pemasangan tower seluler.

c. Metode Telaah Dokumen

Metode telaah dokumen adalah metode yang dilakukan dengan cara mengkaji dokumen yang ada kaitannya dengan sewa.

d. Metode Telaah Pustaka

Metode telaah pustaka adalah metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

4. Tehnik Pengolahan Data.

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragamannya baik satuan maupu kelompok.
- b. *Coding* yaitu usaha untuk mengkategorikan data yang relevan dengan tema riset ini agar lebih fungsional.¹¹
- c. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik analisis data

Hasil dari pengolahan data kemudian dianalisis dengan menggunakan tehnik data deskriptif kualitatif yaitu tehnik yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan data yang telah dikumpulkan apa adanya guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai sewa menara untuk pemasangan tower seluler. Selanjutnya data di analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu suatu metode yang berangkat dari data yang umum kemudian di tarik ke khusus, dimana peneliti telah menggambarkan secara sistematis mengenai deskripsi penyewaan menara masjid untuk pemasangan

¹¹ M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis untuk Ilmu Sosial dan Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE, 2007), 68

tower seluler di Masjid Jami' Al-Hasan Karah Surabaya dan hasil keputusan Lembaga *Bahsul Masail* tentang penyewaan menara masjid.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami secara sistematis tentang apa yang diungkapkan dalam skripsi ini maka dapat diuraikan, sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, definisi operasional, alasan memilih judul, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang berisi landasan teori dari penelitian yang mencakup tentang: Pertama, pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, dan hal-hal yang membatalkan akad *ijarah*. Kedua, pengertian *maṣlahah*, macam-macam *maṣlahah* dan kehujahan *maṣlahah*.

Bab III merupakan pembahasan hasil penelitian lapangan yang berisi tentang gambaran umum masjid, dasar dan alasan Takmir Masjid serta tanggapan Takmir Masjid mengenai keputusan *Bahsul Masail* tentang penyewaan menara masjid untuk pemasangan tower seluler.

Bab IV merupakan analisis data dari hasil penelitian yang meliputi: analisis terhadap dasar dan alasan Takmir Masjid dalam penyewaan menara masjid untuk pemasangan tower seluler di Masjid Jami' Al-Hasan Karah Surabaya, analisis terhadap tanggapan takmir masjid mengenai keputusan *Bahsul*

***Masā'il* tentang penyewaan menara masjid untuk pemasangan tower seluler, dan analisis hukum Islam terhadap penyewaan menara masjid untuk pemasangan tower seluler.**

Bab V merupakan bab penutup yang memaparkan kesimpulan, saran dan penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

IJARAH DAN MAŞLAHAH DALAM HUKUM ISLAM

A. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Secara etimologis, kata *ijārah* berasal dari kata *ajru* yang berarti 'iwadhu pengganti. Oleh karena itu, *ṣawab* 'pahala' disebut juga dengan *ajru* upah'¹. Dalam syari'at Islam *ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.²

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-Ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, yaitu:

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

*Akad suatu kemanfaatan dengan pengganti.*³

b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan:

*"Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu."*⁴

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan:

¹ *Al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut-Lebanon: Dar el-manchreqsar publishers, 1988), 4

² Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Terjemahan Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203

³ Abdurrahman al-Jaziri. t.th, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Qalam), 94

⁴ Muhammad Khatib as-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 332

”Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.⁵

d. Menurut Hasbi Ash-shidiqi bahwa *ijārah* adalah:⁶

”Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”.

e. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Jadi menurut para ulama fiqh, akad *ijārah* hanya ditujukan kepada manfaat saja. Berbeda dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah (ahli fikih madzhab Hanabilah), dia menyatakan bahwa pendapat para jumhur ulama fikih tersebut tidak didukung oleh al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas (analogi).

Menurutnya, yang menjadi prinsip dalam masyarakat Islam adalah bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, seperti buah pada pepohonan. Ibnu Qayyim juga menyamakan manfaat dengan materi dalam masalah wakaf, seperti mewakafkan manfaat rumah untuk ditempati dalam masa tertentu. Menurutnya, tidak ada alasan yang melarang untuk proses sewa-menyewa (*ijārah*) suatu materi yang hadir

⁵ Abdurrahman al-Jaziri. t.th, *Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Qalam), 97

⁶ Hasbi as-Shiddiqie, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997),

secara evolusi, sedangkan dasarnya adalah tetap bahwa rumah itu tetap seperti sedia kala dan tidak berkurang.⁷

Akad *ijārah* adalah kepemilikan atas manfaat suatu barang bukan pemilikan atas barang itu sendiri. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari sesuatu benda disebut *ijārah al-'ain*, sedangkan apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang maka disebut *ijārah al-zimmah*. Dalam *ijārah* yang menyewakan manfaat sesuatu disebut *mua'jir*. Adapun pihak yang menyewa disebut *musta'jir*. Dan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur*. Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu barang disebut *ajrah* atau *ujrah* (upah).

Apabila akad sewa telah diputuskan maka pihak penyewa sudah berhak atas manfaat dan pihak yang menyewakan berhak mengambil kompensasi sebab sewa adalah akad *mu'awadah* timbal balik.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Ijārah baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan suatu bentuk dari kegiatan muamalah yang telah disyari'atkan dalam Islam. hukum asal dari *ijārah* adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam.

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 228-229

Dasar diperbolehkan *ijārah* merujuk pada Al-Qur’ān, al-Hadīṣ, Ijma’ dan dalil aqli.

a. Landasan Al-Qur’an

1) Surat Az-Zukhruf ayat 32.

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢)

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.⁸

2) Surat Al-Baqarah ayat 233.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

*”Dan jika ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”*⁹

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Jumanatul Ali-art, 2005), 491

⁹ Ibid, 37

3) Surat Al-Qaṣaṣ ayat 26 & 27.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
 أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا
 أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سِتْرِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

“Salah seorang dari wanita itu berkata, ‘Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’ Berkata dia (Syu’aib), ‘Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari putraku ini, atas dasar kamu bekerja denganku delapan tahun, dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak ingin memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.’”¹⁰

b. Landasan As-sunnah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari

Handhala bin Qais disebutkan sebagai berikut:

عَنْ حُنْظَلَةَ بْنِ قَيْسِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ
 وَالْوَرَقِ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . أَمَّا كَانَ النَّاسُ يُؤْجِرُونَ ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ ، عَلَى الْمَادِيَّاتِ ، وَأَقْبَالَ الْحَدَاوِلِ ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فِيهِلِكَ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا ،
 وَيُهِلِكَ هَذَا ، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءِ الْأَهْدَا . فَلِذَلِكَ زَجَرَعَنَّهُ . فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ
 فَلَا بَأْسَ بِهِ (روه مسلم)

”Dari Handhala bin Qais al-Anshari berkata: Saya bertanya kepada Rafi’ bin Khadij tentang menyewakan bumi dengan emas dan perak, maka ia berkata: Tidak apa-apa, adalah orang-orang di zaman Rasulullah SAW

¹⁰ Ibid, 388

menyewakan bumi dengan barang-barang yang tumbuh di pangkal-pangkal selokan dan dengan beberapa macam dari tumbuh-tumbuhan lalu binasa ini, selamat itu, dan binasa yang itu, sedangkan orang yang tidak melakukan penyewaan kecuali melakukan demikian, oleh karena itu kemudian dilarangnya, apapun sesuatu yang dimaklumi dan ditanggung, maka tidak apa-apa". (HR Muslim).¹¹

c. Landasan *Ijma'*.

Selain al-Qur'an dan hadits, dalil dibolehkannya *ijārah* juga merujuk pada *Ijma'* yakni semua ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini.¹²

d. Landasan Dalil Aqli.

Dalil Aqli (Argumentasi rasio) dijelaskan bahwasanya sistem *ijārah* merupakan sarana untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Yakni, kebutuhan memanfaatkan barang yang tidak mampu untuk dibeli, serta kebutuhan bagi mereka yang mampu untuk mempekerjakan tenaga kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Ulama madzhab Hanafiyah mengatakan, bahwa rukun *ijārah* hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa).

¹¹ Ibnu Hajar al-asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemahan A. Hasan, (Bandung: CV Diponegoro, 1989), 454

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 117

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijārah* ada empat:¹³

- a. Orang yang berakal.
- b. Sewa/ imbalan.
- c. Manfaat.
- d. Sigat (ijab dan kabul).

Akad *ijārah* dianggap sah setelah ijab qabul dilakukan dengan lafadz sewa atau lafadz lainnya yang menunjukkan makna yang sama. Kedua pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Jika salah satu pihak adalah orang gila atau anak kecil, akadnya dianggap tidak sah. Para penganut madzab Syafi'i dan Hanbali menambahkan syarat lain, yaitu baligh. Jadi menurut mereka, akad anak kecil meski sudah *tamyiz*, dinyatakan tidak sah jika belum baligh.¹⁴

Ijārah dianggap sah apabila syarat-syaratnya telah dipenuhi. Adapun syarat sahnya *ijārah* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kerelaan dari kedua pihak yang akad.
- b. *Ma'qud 'Alaih* bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan pada barang menghilangkan pertentangan diantara *aqid*.

Di antara cara untuk mengetahui barang adalah sebaga berikut:

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 231

¹⁴ Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Terjemahan Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 205

1. Penjelasan manfaat yakni penjelasan yang dilakukan agar benda yang disewa benar-benar jelas.
2. Penjelasan waktu. Juhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi.¹⁵
3. Sewa bulanan. Menurut ulama Syafi'iyah seseorang tidak boleh menyatakan, "Saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp. 50.000" sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap kali membayar. Akad yang betul adalah, "Saya sewa rumah ini selama satu bulan". Sedangkan menurut juhur ulama akad tersebut dipandang sah akad pada bulan pertama, sedangkan pada bulan sisanya bergantung pada pemakaiannya. Selain itu yang paling penting adalah adanya keridhaan dan kesesuaian dengan uang sewa.
4. Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

¹⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 127

5. Penjelasan tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.
- c. Barang yang disewakan harus jelas. Menyewakan salah satu dari dua barang yang tersedia hukumnya tidak sah karena akan terdapat ketidakjelasan yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.
 - d. Barang yang menjadi objek akad dapat diserahkan pada saat akad.
 - e. Barang berikut manfaatnya dapat diserahkan. Artinya, barang dapat diterima sehingga manfaat yang diinginkan langsung dapat dinikmati begitu terjadi kesepakatan akad.
 - f. Pemanfaatan barang tidak sampai menghabiskan barang tersebut.
 - g. Pemanfaatan harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara'. Para ulama sepakat melarang *ijārah*, baik benda atau pun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa.
 - h. Upah/ sewa dalam akad *ijārah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun tidak boleh barang yang telah diharamkan oleh syara'.

4. Macam-macam *Ijārah*

Ijārah terbagi menjadi dua macam yakni *ijārah 'ain* dan *ijārah zimmah*.

a. *Ijārah 'Ain*.

Yaitu akad sewa-menyewa atas manfaat yang bersinggungan langsung dengan bendanya, seperti menyewakan tanah pekarangan dan mempekerjakan orang tertentu untuk melakukan pekerjaan tertentu.

Dalam *ijārah 'ain* upah tidak disyaratkan harus diserahkan di majelis akad. Upah boleh dibayar lebih dulu atau ditunda jika upah tersebut dalam tanggungan, sama seperti harga dalam akad jual beli.¹⁶

Apabila akad *ijārah* bersifat mutlak, upah harus segera diberikan. Upah dibayar secara tunai sama seperti pembayaran harga dalam jual beli secara mutlak. Apabila upah telah ditentukan, bersifat mutlak, atau dalam tanggungan, ia dapat dimiliki saat itu juga melalui akad sebagai langkah antisipasi. Artinya, ketika masa penyewaan telah berlalu tanpa ada rintangan, *mu'jir* berhak memperoleh upah sebagai kompensasi akad tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

***Ijarah 'ain* yang pemanfaatannya pada masa yang akan datang** hukumnya tidak boleh. Misalnya, menyewa rumah untuk tahun depan atau awal tahun besok. Akan tetapi apabila *mu'jir* menyewakan rumah tersebut untuk tahun kedua kepada *musta'jir* pertama hukumnya boleh sebab kedua jangka waktu penyewaan itu bersambung dengan *musta'jir* yang sama.

b. *Ijarah Zimmah*.

Yaitu akad sewa-menyewa dalam bentuk tanggungan, misalnya menyewakan mobil dengan ciri-ciri tertentu untuk kepentingan tertentu.

Upah dalam *ijārah zimmah* disyaratkan harus diserahkan di majelis akad,

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I*, Terjemahan Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Beirut: Darul Fikr, 2008), 50

sama seperti pembayaran harga dalam akad salam. Upah tidak boleh ditunda, diganti dengan yang lain, dialihkan kepada dan dari *musta'jir*, dan tidak boleh dibebaskan.¹⁷

Penundaan manfaat jasa boleh dilakukan dalam *ijārah zimmah*, misalnya seperti pernyataan, "Aku siap memenuhi tanggunganmu untuk membawa muatan ke Mekkah pada awal bulan ini.

5. Batalnya dan Berakhirnya Akad *Ijārah*.

Ijārah merupakan akad yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Waktu *ijārah* yaitu batasan yang digunakan untuk mengukur berapa besar manfaat yang diperoleh. Akad *ijārah* dalam jangka waktu tertentu yang pada umumnya barang yang disewakan masih tetap utuh hukumnya sah. Karena dalam kondisi demikian masih mungkin memanfaatkan barang sewaan tersebut.

Ijārah merupakan jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Ijārah menjadi batal (*fasakh*) disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Rusaknya barang yang disewakan.
- b. Pembatalan sebab adanya cacat. Cacat yang dimaksud dalam hal ini adalah cacat-cacat yang mengakibatkan berkurang manfaat barang atau

¹⁷ *Ibid*, 50



jasa yang disewa hingga sampai mengurangi nilai tukar dari manfaat tersebut.

- c. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari *ijārah* tersebut. Misalnya, seseorang yang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum sang dokter memulai tugasnya. Dengan demikian, penyewa tidak dapat mengambil apa yang diinginkan dalam akad *ijārah* tersebut.
- d. Adanya *al-iqālah*, yakni pembatalan akad atas kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan kontrak.
- e. Akad *ijārah* batal dalam kasus *mu'jir* barang dalam jangka waktu tertentu, namun dia tidak bisa menyerahkan barang tersebut hingga jangka waktu penyewaan habis.
- f. Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, *ijārah* itu tidak batal, tetapi diwariskan.¹⁸
- g. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *ijārah* batal. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *ijārah* itu hanyalah apabila obyeknya

¹⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 137

mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.¹⁹

- h. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan tersebut berupa rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa tersebut adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh ulama fiqh.²⁰

B. *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlahah (مصلحة) berasal dari kata *ṣalaha* (صلاح) dengan

penambahan *alif* di awalnya yang secara arti kata berarti lawan dari kata buruk atau rusak. *Maṣlahah* merupakan *masdar* dengan arti kata *ṣalāh* (صلاح) yaitu manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan.²¹

Secara etimologi, *maṣlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 237-238

²⁰ Ibid, 237

²¹ Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005),

dikemukakan oleh ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama.

Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlaḥah* adalah "mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut menurut al-Ghazali ada lima bentuk yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syariat tersebut, maka dinamakan *maṣlaḥah*.²²

Imam Al-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' di atas termasuk ke dalam konsep *maṣlaḥah*. Dengan demikian menurut al-Syatibi, kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.

At-Thufi menurut yang dinukil Yusuf Hamid al-Alim dalam karyanya *al-Maqāṣid al-'Ammah li asy-Syarī'ati al-Islāmiyah* mendefinisikan *maṣlaḥah* dengan "Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat".²³

²² Nasroen haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 114

²³ Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005),

2. Macam-macam *Maṣlahah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian dalam *maṣlahah* dari beberapa segi, yaitu dilihat dari segi kepentingannya dan dari segi wujudnya.

Pertama, dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Maṣlahah ad-Darūriyyah*

Maṣlahah al-Darūriyyah (المصلحة الضرورية), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-Maṣālih al-Khamsah*.²⁴

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, maupun muamalah.

²⁴ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 115-116

Dalam kaitan untuk kemaslahatan bagi keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syari'at *qisas*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyari'atkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Yang terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan suatu hal *darūri* (pokok) dalam kelangsungan hidup manusia. Untuk mendapatkan hal tersebut, Allah mensyari'atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyari'atkan hukuman bagi pencuri dan perampok.

b. *Maṣlahah al-Ḥajjiyyah*

Maṣlahah al-Ḥajjiyyah (المصلحة الحجية) adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelum yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang muamalah, dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay al-salam*).²⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Maṣlahah al-Taḥsiniyyah*

Maṣlahah al-Taḥsiniyyah (المصلحة التحسينية), yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.²⁶

Kedua, dilihat dari wujudnya atau segi keberadaan *maṣlahah* menurut syara' terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

²⁵ Totok Jumantoro & samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), 202

²⁶ Nasroen haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 116

d. *Maṣlahah Al-Mu'tabarah*

Maṣlahah Mu'tabarah (المصلحة المعتبرة), yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadis Rasulullah SAW, dipahami secara berlainan oleh para ulama fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah SAW ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.

e. *Maṣlahah al-Mulghah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlahah al-Mulghah (المصلحة الملغاة), yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan enam puluh orang fakir miskin (HR. Bukhari Muslim). Al-Laits bin Sa'ad (Ahli fikih Maliki di Spanyol) menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang penguasa Spanyol yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Para ulama memandang bahwa hukum ini bertentangan dengan syara', karena

hukuman itu harus ditetapkan secara berurutan. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan ulama disebut dengan *maṣlaḥah al-Mulghāh* dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

f. *Maṣlaḥah Mursalah*

Secara etimologi (bahasa) artinya "terlepas" atau dalam arti مطلق (bebas). Kata terlepas dan bebas disini jika dihubungkan dengan kata *maṣlaḥah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. *Maṣlaḥat ul mursalah* adalah menolak maksud syara' dengan jalan menolak segala yang merusak mahluk.

Imam Ghazali menjelaskan bahwa apa-apa (*maṣlaḥah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Sedangkan, Abdul wahhab Khallaf mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.²⁸

Al-Maṣlaḥat al-Mursalah ialah yang mutlak. Menurut istilah ahli ushul, kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syari'at dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak

²⁷ Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), 203

²⁸ *Ibid*, 203-204

terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya *maṣlahah* disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.²⁹

Pembentukan hukum berdasarkan ini semata-mata untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya di dalam rangka mencari yang menguntungkan dan menghindari kemudharatan manusia yang bersifat luas. *Maṣlahat* itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan.

Mengenai pembentukan hukum di atas, kadang-kadang tampak menguntungkan pada suatu saat, tapi pada saat yang lain justru mendatangkan kemudharatan. Misalnya, adanya transaksi jual beli yang tidak tercatat, tidak bisa dipakai dasar pemindahan hak berdasar *maṣlahah*. Hal tersebut tidak disyari'atkan oleh syari' mengenai hukumnya, dan tidak terdapat dalil-dalil yang *i'tibar* atau pembatalan terhadap *maṣlahah-maṣlahah* tersebut. Itu lah yang disebut sebagai *al-Maṣlahat al-Mursalah*.

Jumhur ulama mengajukan pendapat bahwa kemaslahatan merupakan *hujjah* syari'at yang dipakai sebagai pembentukan hukum mengenai kejadian atau masalah yang hukumnya tidak ada di dalam nash

²⁹ Miftahul Arifin & Faishol Haq, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 142

atau *ijma'* atau *qiyas* atau *istihsan*, maka disyari'atkan dengan menggunakan *maṣlahah mursalah*.³⁰

3. Kehujjahan *Maṣlahah*.

Para ulama *ushul fiqh* sepakat menyatakan bahwa *maṣlahah al-Mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam. kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Adapun terhadap kehujjahan *maṣlahah mursalah* jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda-beda pendapat.

Ulama Hanafiyah, mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlahah al-mursalah* sebagai dalil disyaratkannya *maṣlahah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadist atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan '*illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum. Misalnya, Rasulullah SAW, melarang pedagang menghambat para petani di perbatasan kota dengan maksud untuk membeli barang mereka, sebelum para petani memasuki pasar (HR Bukhari dan Abu Daud). Larangan ini dimaksudkan untuk menghilangkan kemudharatan bagi petani dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang petani tersebut di batas kota.

³⁰ *Ibid*, 144

Menghilangkan kemudharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan dan hal tersebut termasuk dalam konsep *maṣlaḥah mursalah*. Penerapan konsep *maṣlaḥah* di kalangan Hanafiyah terlihat secara luas dalam metode *istiḥsan* pemalingan hukum dari kehendak *qiyas* atau kaidah hukum lain disebabkan beberapa indikasi.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *maṣlaḥah al-Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *maṣlaḥah al-Mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*. Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *maṣlaḥah al-Mursalah* itu bersifat pasti (*qatā'i*), sekalipun dalam penggunaannya bisa bersifat *ẓanni* (relatif).³¹

Para ulama yang menjadikan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* sebagai *ḥujjah* sangat berhati-hati dalam menggunakannya, sehingga tidak terjadi pembentukan hukum berdasarkan keinginan dan nafsu. Oleh karena itu mereka menetapkan tiga syarat dalam menjadikannya sebagai *ḥujjah*:

- a. Berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Artinya penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya.
- b. Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi.

³¹ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 121

- c. penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan nash atau *ijma'*.³²

Untuk bisa menjadikan *maṣlaḥah al-Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah al-Mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratatan.
- c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok kecil tertentu.

Ulama golongan Syafi'iyah,³³ pada dasarnya, juga menjadikan *maṣlaḥah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi imam Syafi'i memasukkannya ke dalam *qiyas*. Al-Ghazali bahkan secara luas membahas permasalahan *maṣlaḥah al-Mursalah*.

Ada beberapa syarat yang dikemukakan al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan *hujjah* dalam mengistibantkan hukum, yaitu:

- a. *Maṣlaḥah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.

³² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2003), 113-114

³³ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 123

- b. *Maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash *syara'*.
- c. *Maslahah* itu termasuk ke dalam kategori *maslahah* yang *dharūri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Alasan jumhur ulama dalam menetapkan *maslahah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum, antara lain:

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
- b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
- c. Jumhur Ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar bin Khattab tidak memberi bagian zakat kepada para muallaf (orang yang baru masuk Islam), karena menurut Umar kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu.

BAB III

PRAKTEK SEWA MENYEWA MENARA MASJID UNTUK PEMASANGAN TOWER SELULER DI MASJID JAMI' AL-HASAN KARAH SURABAYA

A. Gambaran Umum Masjid Al-Hasan.

1. Letak Geografis.

Karah merupakan bagian dari kota Surabaya yang terletak di wilayah bagian selatan. Letak wilayahnya pun cukup strategis karena dekat dengan pusat perbelanjaan dan alat transportasi sehingga masyarakat dapat tercukupi dalam memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Karah juga merupakan daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id yang bisa dijadikan untuk lahan bisnis.

Adapun batas-batas wilayah Karah adalah sebagai berikut:

Timur : Pagesangan

Barat : Gunungsari

Utara : Ketintang

Selatan : Jambangan

Dalam kesempatan kali ini penulis akan memfokuskan objek penelitian pada Masjid al-Hasan yang terletak di Jalan Karah Masjid no. 4-6 Surabaya. Masjid al-Hasan pertama kali didirikan pada tahun 1918 M. Masjid al-Hasan merupakan masjid yang pertama kali didirikan di daerah Karah.

mendatangi pohon tersebut dengan membawa sesaji maka keinginannya akan terkabul.

Hal itu sudah menjadi tradisi dan kebiasaan bagi warga Karah. Setelah melihat kebiasaan masyarakat Karah yang sudah menyimpang dari ajaran Islam dan dianggap sesat, maka Kiai Hasan mengambil tindakan untuk menebang pohon tersebut. Hal itu dilakukan oleh Kiai Hasan agar masyarakat Karah dapat kembali kepada jalan yang benar yakni menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kiai Hasan tidak ingin masyarakat menyembah selain Allah karena itu merupakan dosa besar karena menyekutukan Allah dengan benda lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah pohon tersebut itu ditebang kiai Hasan dengan beberapa Kiai lainnya yakni K.H. Sanusi, Kiai Derawi, Kiai Mustaman, dan Kiai Musa, bersama-sama mendirikan sebuah masjid. Kiai Hasan berkeinginan dengan dibangunnya masjid tersebut, maka masyarakat dapat menambah keimanan dan ketakwaan dalam menjalankan ibadah mereka. Masjid al-Hasan pertama kali dibangun dengan kapasitas kurang lebih bagi 100 jamaah.

Dahulu sebelum Masjid al-Hasan didirikan, tanah tempat didirikannya masjid al-Hasan merupakan tanah kosong yang tidak ada pemiliknya. Setiap hari Kiai Hasan senantiasa memelihara dan menjaga kelestarian tanah tersebut sehingga pada akhirnya tanah desa yang belum ada pemiliknya tersebut jatuh kepemilikannya pada Kiai Hasan. Setelah dapat

menguasai tanah tersebut, Kiai Hasan mendirikan Masjid al-Hasan pada tahun 1912. Pada saat itu Kiai Hasan merupakan tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat Karah karena beliaulah yang bisa menyadarkan masyarakat dan bisa membimbing masyarakat untuk menuju jalan yang benar yakni jalan Allah.¹

Pada tahun 1921 M, sebelum wafat Kiai Hasan telah mewakafkan tanah dan masjid al-Hasan pada takmir masjid untuk dikelola dan dijaga baik setelah beliau tidak ada kelak. Pada tanggal 7 Desember 1991 H. Noer Muchammad Anwar sebagai wakil dari Kiai Hasan mendaftarkan tanah wakaf milik Kiai Hasan ke KUA. Pada saat itu bapak Ali Imron kepala KUA Kecamatan Wonocolo Kotamadya Surabaya selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ditugaskan untuk membuat Akta Pengganti Ikrar Wakaf.²

H. Nour Muchammad Anwar selaku wakil dari Kiai Hasan mendaftarkan wakaf sebidang tanah berupa pekarangan yang mempunyai luas 900 m dengan panjang 45 m dan lebar 20 m kepada KUA kecamatan Wonocolo Kotamadya Surabaya. Pembuatan akta pengganti ikrar wakaf tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu H. Baderi dan H. Dahlan. Selanjutnya PPAIW menunjuk Drs. Moch. Ilyas selaku nadzir masjid al-Hasan yang kelak akan mengurus dan mengembangkan masjid al-Hasan.

¹ Ilyas Sanusi, Wawancara, Surabaya, 24 Juli 2010

² Dikutip dari Dokumen Surat Yayasan Masjid Al-Hasan

3. Maksud dan Tujuan Pendirian Masjid Jami' Al-Hasan.

Maksud dan tujuan Pendirian yayasan masjid jami' Al-Hasan adalah:³

- a. Mengisi dan melaksanakan program pemerintah di bidang pembangunan Mental Spiritual sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam Mukaddimah dan Batang Tubuh.
- b. Mengisi dan melaksanakan ajaran agama Islam yang berpedoman pada kitab suci al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang berhaluan Ahlussunnah wal jama'ah Nahdlatul Ulama yang berpegang teguh pada salah satu dari empat madzhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang tercantum di atas

yayasan ini berusaha:

- a. Menyelenggarakan ibadah, pengajaran, dan pengajian agama Islam.
- b. Menyelenggarakan pendidikan umum/ Agama Islam.
- c. Berusaha mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang berada dalam lingkungan Lembaga "Ma'arif Jawa Timur dan untuk keperluan itu mendidik untuk dicetak menjadi guru-guru yang bermutu serta berbakat guna mengembangkan pendidikan umum/ agama Islam.
- d. Berusaha dalam lapangan kesejahteraan sosial dalam masyarakat antara lain: panti asuhan, seperti anak yatim, anak terlantar, orang-orang jompo.

³ Dikutip dari Dokumen Surat Yayasan Masjid Al-Hasan.

- e. Berusaha menguasai dan memiliki tanah-tanah an gedung dengan jalan halal, untuk keperluan peribadatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial tersebut di atas.

Adapun kewajiban dan kekuasaan dewan pengurus yang mewakili yayasan baik di muka atau di luar pengadilan, baik mengenai tindakan-tindakan tentang pengurusan maupun tindakan-tindakan tentang pemilikan, berhak mengikat yayasan kepada pihak lain dan begitu juga sebaliknya. Apabila ketua takmir sedang berhalangan atau tidak ada di tempat, anggota pengurus lainnya berhak mewakili yayasan atas nama dewan pengurus, baik di muka maupun di luar pengadilan, baik mengenai soal pengurusan maupun mengenai soal hak pemilikan dengan pengecualian bahwa bahwa untuk dan atas nama yayasan:

- a. Melakukan pinjam-meminjam uang.
- b. Menjual atau membeli benda-benda tidak bergerak,
- c. Mempertanggung jawabkan dengan cara apapun milik yayasan.
- d. Mengikat yayasan sebagai penanggung, maka seorang ketua harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari dewan pengurus.

Keanggotaan pengurus berakhir karena:

- a. Meninggal dunia.
- b. Ditaruh di bawah pengampunan.
- c. Atas permintaan sendiri.

d. Diberhentikan dari jabatan karena melakukan tindakan yang merugikan yayasan.

Pembubaran yayasan hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan rapat Dewan Pengurus yang sengaja diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh setengah plus satu dari anggota Dewan Pengurus sedangkan keputusan diambil atas dasar mausyawarah dan mufakat, dan penyelesaian likuidasi dilakukan oleh Dewan Pengurus, kecuali jika rapat pembubaran menentukan lain.

Jika setelah likuidasi masih ada sisa-sisa kekayaan yayasan, maka sisa kekayaan tersebut harus diberikan kepada Badan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan ini kepada Badan Sosial lainnya yang disetujui oleh rapat pembubaran

4. Susunan Kepengurusan Yayasan Masjid Jami' Al-Hasan

Adapun susunan kepengurusan dalam Masjid Al-Hasan dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴

Dewan Pendiri	: H. Nour Moch. Anwar Moch. Dachlan (Alm) H. Badri (Alm) H. Moch. Sulchan
Penasehat	: KH, A Hadiansyah

⁴ Dikutip dari Dokumen Susunan Kepengurusan Yayasan Masjid Al-Hasan.

Drs. Sholichin Usman

Seksi Remaja

Koordinator : Andi Fauzi Ahmad, S.Ag

Anggota : Muhammad Chairuddin

Muhammad Ibnu

Edi Suratno

Seksi Sosial

Koordinator : Drs. Syailendra Hidayat

Anggota : H. Moch. Shodiq

Isnandar

Slamet Hardjodisastro

H. Abu Hasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seksi Pembantu Umum

Koordinator : Soewandi

Anggota : Mubin

Slamet Affandi

Hadi Supeno

Suwito

Hj. Sri Irianingsih

Hj. Eni Sulamsih

Hj. Sustien

Hj. Ruchoiya

B. Latar Belakang Pemasangan Tower

Sebelum membahas tentang pengelolaan sewa menara masjid untuk pemasangan tower maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai latar belakang pemasangan tower seluler pada menara di masjid Jami' al-Hasan. Baru-baru ini seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi banyak bermunculan pemasangan tower di sudut-sudut kota guna memperlancar jaringan-jaringan pada telekomunikasi pada beberapa wilayah.

Adapun pengertian tower adalah salah satu jenis antena pemancar yang menjulang tinggi, yang berfungsi sebagai penghubung antara station pemancar, satelit dan pengguna alat telekomunikasi tertentu. Ramainya dunia usaha penyedia layanan informasi mengharuskan dunia teknologi untuk memasang antena tower di kawasan yang jauh dengan station utama dan di kawasan padat penduduk.

Di wilayah perkotaan, banyak terdapat pemasangan antena tower di atas masjid. Banyak pengusaha-pengusaha di bidang jaringan telekomunikasi bekerjasama dengan pihak takmir masjid untuk pemasangan antena tower di wilayah masjid, karena di samping strategis, juga tidak perlu membuat bangunan baru karena antena bisa dipasang di atas menara masjid. Letaknya pun berbeda-beda, ada yang berupa antena saja tanpa tower yang dipasang di atas menara masjid, ada yang membuat bangunan di atas atap masjid atau di halaman masjid.

Masjid Jami' al-Hasan merupakan salah satu masjid di daerah Karah yang menyewakan menara mesjidnya untuk pemasangan antena tower. Pada bulan Maret tahun 2007 pihak takmir bekerjasama dengan pihak Siemens untuk pemasangan antena tower di atas menara masjid. Hal ini terjadi karena di samping turut menyukseskan program dari pihak penyedia layanan informasi untuk memperluas jaringan/ sinyal Siemen di daerah Karah, pihak takmir masjid juga berkeinginan memakmurkan masjid dengan penghasilan yang diperoleh dari sewa tersebut. Pihak takmir ingin agar masjid al-Hasan menjadi lebih produktif tentunya dengan cara yang halal. Oleh karena itu, hasil dari sewa menara tersebut dijadikan tambahan dana untuk mengembangkan dan memakmurkan masjid Jami' al-Hasan.

C. Proses Sewa Menara untuk Pemasangan Antena Tower seluler.

Sewa merupakan suatu jenis akad yang terjadi antara pihak pemilik dengan pihak yang menyewa untuk mengambil manfaat dengan adanya kompensasi. Berdasarkan hal itu, maka menyewakan menara masjid untuk diambil manfaatnya sebagai tempat pemasangan antena tower seluler hukumnya sah karena menara pada masjid bisa berfungsi untuk tempat memasang antena seluler. Sebelum membahas mengenai proses sewa menara masjid maka terlebih dahulu akan dijelaskan tentang masjid.

⁵ Ilyas Sanusi, Wawancara, Surabaya, 24 Juli 2010

Masjid berasal dari bahasa arab *sajada* yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah SWT. Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT, tempat shalat dan tempat beribadah kepada-Nya. Masjid merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui *azan, iqamat, tasbih, tahmid, tahlil, istigfar*, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di masjid sebagai bagian lafaz yang berkaitan dengan asma Allah.

Masjid sebagai tempat ibadah harus memiliki berbagai fasilitas yang bermanfaat bagi jamaah dan masyarakat sekitarnya. Fasilitas masjid berguna paling utama untuk kepentingan ibadah kepada Allah SWT akan tetapi tidak menutup kemungkinan fasilitas masjid digunakan untuk kepentingan lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fasilitas masjid yang didayagunakan dengan baik akan menjadikannya berfungsi sosial dan dakwah di samping itu dapat pula mendatangkan pendapatan (*income*) bagi kas masjid. Oleh karena itu banyak masjid yang memfungsikan fasilitasnya untuk berbagai kepentingan yang baik dan hasilnya digunakan untuk memakmurkan masjid tersebut, salah satunya adalah masjid Jami' al-Hasan.

Pada bulan Februari tahun 2007 setelah mengadakan renovasi pada menara masjid, pihak pengusaha penyedia jaringan Siemens mendatangi takmir masjid Jami' al-Hasan untuk mengadakan kerjasama dalam usaha pemasangan BTS Siemens pada menara masjid al-Hasan. Pihak HCPT Siemens tertarik untuk memasang antena siemens di menara masjid al-Hasan karena pihak Siemens

tidak perlu membangun tower lagi untuk memasang antena tower jaringan mereka di daerah Karah.

Setelah adanya permohonan kerjasama yang diajukan oleh pihak Siemens, pihak takmir langsung mengadakan rapat dengan para pengurus untuk proses sewa menara untuk pemasangan tower BTS tersebut. Selain itu pihak takmir juga mengumpulkan beberapa warga yang rumahnya berdekatan dengan area masjid yakni yang berjarak 30 m dari menara masjid untuk meminta persetujuan atas pemasangan antena tersebut. Hal itu dilakukan oleh pihak takmir agar tidak terjadi kesalah pahaman atau komplain atas dampak radiasi dari antena tersebut karena banyak timbul kekhawatiran dari masyarakat jikalau radiasi jaringan tersebut bisa mengganggu aktivitas warga.

Setelah diperoleh persetujuan dari pihak pengurus serta masyarakat dan jamaah sekitar masjid maka pihak masjid menerima permohonan kerjasama dengan pihak Siemens. Menindak lanjuti surat permohonan dari pihak HCPT Siemes tertanggal 28 Februari 2007 perihal pemasangan BTS jaringan telekomunikasi di masjid al-Hasan yang bertempat di Jalan Karah Masjid nomer 6-8, Surabaya, maka berdasarkan rapat pengurus Masjid al-Hasan, pihak masjid tidak keberatan dan menyetujui lokasi pemasangan BTS oleh Siemens.

Sesuai dengan kesepakatan pengurus masjid Al-Hasan dalam proses sewa pihak takmir masjid yakni Drs. H. M. Ilyas Sanusi selaku ketua takmir atau nadzir Masjid al-Hasan memberikan kuasa pada Imam Rochani untuk mewakili

130.000.000., setelah adanya perpanjangan kontrak perjanjian sesuai dengan hukum acara perjanjian yang ada yakni tepat pada bulan Maret tahun 2012.⁶

Setelah adanya penandatanganan kontrak perjanjian, PT Siemens Indonesia membayarkan uang muka DP (*Down Payment*) untuk sewa lahan sebesar Rp 30.000.000 kepada pemilik lahan dua minggu setelah pekerjaan konstruksi dimulai. Kekurangan dari biaya sewa dibayarkan oleh pihak Siemens satu bulan setelahnya. Selain memberikan uang untuk biaya sewa menara masjid untuk pemasangan BTS, pihak Siemens juga memberikan uang terima kasih kepada warga yang rumahnya berjarak 30m dari masjid atas persetujuan mereka dalam pemasangan tower BTS. Kebanyakan dari warga menyumbangkan uang pemberian dari pihak Siemens kepada takmir masjid agar dikelola oleh takmir untuk tambahan dalam memakmurkan Masjid Al-Hasan.

Dalam kontrak perjanjian, pihak Siemens memberikan jaminan bahwa infrastruktur tersebut telah diperhitungkan kekuatannya dan tidak akan roboh seperti yang ditakutkan oleh kebanyakan masyarakat sekitar. Selain itu daya pancar dari antena dan BTS tidak akan menimbulkan induksi/ radiasi terhadap makhluk hidup serta frekuensi pancar antena dan BTS tidak akan mengganggu frekuensi TV/ radio yang berada di frekuensi 100-200 MHz.

Dalam pernyataan tersebut pihak Siemens memberikan pernyataan bahwa apabila terjadi kerobohan infrastruktur yang dikarenakan kelalaian teknis, radasi/

⁶ Dikutip dari Dokumen Surat Perjanjian Sewa Menara untuk Pemasangan Tower Seluler

induksi terhadap makhluk hidup, mengganggu frekuensi TV/ radio, yang dibuktikan secara teknis/ medis oleh lembaga/ institusi yang sah, maka HCPT bersedia mengganti rugi sesuai dengan ketentuan nilai jaminan asuransi yang berlaku. Selama masa sewa, setiap dua bulan sekali perwakilan dari pihak siemens datang untuk mengontrol antena tower, hal ini dilakukan agar antena tersebut bisa dipantau untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan atau kebocoran radiasi pada antena BTS.⁷

Hasil dari sewa sebesar Rp 130.000.000., digunakan oleh pihak takmir dalam rangka memakmurkan kegiatan/ program masjid Al-Hasan. Oleh pihak pihak takmir uang tersebut digunakan sebagai tambahan dana untuk membeli tanah secara kredit, lokasinya terletak tepat di belakang masjid. Tanah tersebut mempunyai luas 450 m dengan harga sebesar Rp 450.000.000. Pihak masjid membeli tanah itu secara kredit dengan batas waktu pembayaran paling lambat 10 tahun.

Tanah yang dibeli oleh masjid kelak akan dibangun untuk tempat mengaji bagi anak-anak. Pertimbangan Takmir masjid untuk membangun tempat tersendiri untuk mengaji bagi anak-anak adalah karena jumlah anak-anak yang mengaji di masjid Al-Hasan semakin berkembang. Hal ini disebabkan karena di tempat sebelumnya yaitu di latar masjid tidak cukup untuk menampung anak-anak TPA. Selain itu, pada saat mengaji anak-anak terlalu ramai sehingga bisa

⁷ Dikutip dari dokumen surat Perjanjian Sewa Menara Masjid untuk Pemasangan Tower Seluler.

mengganggu ketenangan orang yang sedang shalat di dalam masjid dan juga membuat kotor latar masjid karena mereka membuang sampah secara sembarangan.⁸

Dengan pertimbangan tersebut kelak setelah melunasi harga dari tanah tersebut, dalam waktu dekat masjid akan membangun sebuah bangunan agar bisa ditempati langsung untuk pengajian anak-anak TPA. Hasil dari sewa tersebut dinilai sedikit membantu dalam mewujudkan program masjid dalam memajukan kegiatan masjid dalam bidang ibadah yakni mengaji dan menuntut ilmu.

D. Dasar dan Alasan Takmir Masjid dalam penyewaan Menara masjid.

Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam. Oleh karena itu, memakmurkan dan mengembangkan masjid merupakan hal yang wajib dilakukan bagi umat Islam. Seiring dengan perkembangan zaman yang modern ini banyak ditemukan pemilik layanan jaringan telekomunikasi mendirikan tower-tower BTS guna untuk memperlancar jaringan atau sinyal mereka.

Para pemilik jaringan telekomunikasi tersebut beramai-ramai mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pendirian tower BTS tersebut. Salah satunya adalah pihak dari HCPT Siemens yang mengadakan kerjasama pendirian tower dengan pihak takmir masjid al-Hasan untuk pemasangan antena seluler di atas menara masjid. Alasan dari pihak Siemens

⁸ Ilyas Sanusi, Wawancara, Surabaya, 24 Juli 2010

memilih menara masjid adalah karena mereka tidak perlu susah-susah untuk mendirikan tower lagi sehingga mereka hanya tinggal memasang peralatan antena seluler di atas menara.

Pihak takmir menerima kerjasama dengan pihak siemens setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh takmir dan masyarakat sekitar. Adapun alasan dari pihak takmir dalam menyewakan menara masjid mereka adalah untuk memakmurkan masjid al-Hasan. Bapak Ilyas selaku ketua takmir berkata, "*Pihak takmir ingin agar masjid al-Hasan dapat bersifat produktif sesuai dengan program pemerintah yakni menghimbau untuk melakukan wakaf produktif bagi setiap benda wakaf termasuk masjid agar dikelola secara baik salah satu caranya ya dengan menyewakan menara masjid untuk pemasangan antena seluler.*"⁹

Pihak takmir juga berkeinginan agar masjid al-Hasan mempunyai pemasukan lain yang dapat dijadikan sebagai tambahan dalam perkembangan masjid sehingga apabila sewaktu-waktu masjid membutuhkan dana untuk renovasi masjid tidak sampai menunggu uluran sumbangan dari orang lain agar penanganannya dapat dilakukan secara cepat dan baik.

Pihak takmir juga menambahkan alasan mengapa mereka tetap menyewakan menara masjidnya dan akan memperpanjang kontrak ketika jangka waktu dalam penyewaan tersebut telah habis waktunya yaitu kebolehan dalam menyewakan menara masjid yang nota benenya benda wakaf tidak boleh

⁹ Ilyas Sanusi, Wawancara, Surabaya, 24 juli 2010.

disewakan karena pada akhirnya hasil dari sewa tersebut akan kembali untuk kemaslahatan masjid tersebut. Dan menurut mereka segala sesuatu yang baik yang pada akhirnya hasilnya bisa berfungsi untuk memakmurkan masjid adalah boleh dilakukan seperti menyewakan menara masjid untuk pemasangan antena seluler karena memakmurkan masjid merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim.

E. Tanggapan Takmir Masjid terhadap Keputusan *Bahsul Masā'il*

1. Isi Keputusan *Bahsul Masā'il*

Indonesia adalah Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itu, di mana-mana kita jumpai tempat ibadah umat Islam (masjid) dengan bentuk bangunannya yang bermacam-macam, ada yang memakai menara, ada juga yang tidak memakai menara. Terhadap masjid yang memiliki menara, ternyata menarik perhatian pada perusahaan khususnya telekomunikasi (Indosat dll) untuk menyewa menara masjid untuk digunakan sebagai tower, karena dinilai lebih hemat daripada harus membuat tower sendiri. Pada sebagian takmir, hal ini disambut dengan baik, hingga mereka menyewakan menara masjidnya yang hasil sewanya untuk keperluan kemashlahatan masjid (PCNU KOTA MALANG).

Hukum menyewakan menara masjid untuk pemasangan antena/tower tidak diperbolehkan, baik menara tersebut dibangun di atas bangunan masjid atau di luar, dengan alasan:

- a. Manfaat barang wakaf bukan milik perorangan, sehingga siapa pun tidak bisa menyewakan/ *mu'awadah* yang lain.
- b. Merusak kehormatan masjid, sebab antena/ tower sebagai alat yang dapat digunakan apa saja, baik ibadah atau maksiat.¹⁰

Hukum menggunakan uang hasil sewaan menara masjid untuk kemashlahatan umum, seperti rumah sakit, jembatan menuju masjid, dll, maka akad tersebut secara otomatis terhenti dengan sendirinya.

Konsekwensinya adalah ongkos sewa yang telah diterima harus dikembalikan. Adapun masa sewa yang telah dijalani, maka dikembalikan pada konsep *ujrah misil*. Sedangkan *pentasharrufan* uang kompensasi *tafwit* manfaat (*ujrah misil*) adalah untuk kemashlahatan masjid bukan untuk kepentingan umum. Untuk dana yang sudah terlanjur digunakan untuk keperluan kemashlahatan umum, maka pengurus tidak wajib bertanggungjawab kecuali dia bertindak ceroboh/ tidak prosedural.

2. Tanggapan Takmir Masjid terhadap Putusan *Bahsul Masa'il*

Sewa menara masjid untuk tower seluler yang sering terjadi akhir-akhir ini telah menimbulkan bermacam-macam pendapat yang berbeda-

¹⁰ Tim *Bahsul Masail* Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Keputusan *Bahsul Masail*, pada acara *Bahsul Masail* Syuri'ah di PP Al-Usumuni Sumenep Madura, padatanggal 3-4 Juli 2009

berbeda dalam menentukan hukum dari kejadian tersebut khususnya ulama dari golongan Nahdlatul Ulama. Kejadian ini merupakan masalah yang masih ikhtilafi karena sebelumnya belum pernah dibahas sebab masalah ini merupakan hal yang baru dalam Islam sehingga menimbulkan dua pendapat yang berbeda dalam menentukan hukum atas kejadian tersebut.

Pihak *Baḥsul Masāil* sendiri telah mengeluarkan keputusan yang berisi larangan untuk melakukan sewa menyewa tersebut. Alasannya, benda yang telah diwakafkan telah hilang kepemilikannya oleh karena itu tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan begitu juga disewakan. Selain itu pihak LBM juga khawatir sewa menyewa tersebut bisa merusak kehormatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menangapi keputusan tersebut pihak takmir masjid Al-Hasan melalui penasehatnya yang bernama Kiai Soleh Qosim berkata, "*sewa tersebut tetap sah hukumnya karena dilihat menara tidak terletak satu atap dengan masjid akan tetapi diluar masjid yakni di halaman masjid, meskipun menara tersebut berada di atas tanah yang telah diwakafkan*".¹¹ Jadi menurut mereka boleh-boleh saja apabila melakukan suatu bisnis di wilayah tersebut karena pada dasarnya menara yang terletak di halaman masjid tersebut bukan dihukumi sebagai masjid akan tetapi disebut dengan *milku* masjid yakni harta yang dipunyai oleh masjid.

¹¹ Soleh Qosim, Wawancara, Sidoarjo, 12 Oktober 2010

Ustadz Syehabuddin juga menambahkan, *"apabila ada orang yang mewakafkan tanahnya seluas 900 m pada takmir masjid untuk dikelola dengan baik, sementara yang dibangun untuk masjid hanya seluas 500 m maka sisa tanah lainnya bukan dihukumi sebagai masjid akan tetapi disebut sebagai milku masjid yakni harta kepunyaan masjid"*.¹² Jadi pihak takmir masjid boleh menggunakan tanah sisa dari pembangunan masjid tersebut untuk difungsikan untuk bisnis yang halal sesuai dengan aturan Syari'ah, dalam rangka hasil dari bisnis tersebut dapat digunakan untuk membangun masjid tersebut.

Membangun masjid hukumnya wajib. Oleh karena itu, pihak takmir berusaha untuk melakukan kegiatan atau program-program yang sesuai dengan Syariah dalam rangka memajukan masjid Al-Hasan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pihak takmir adalah melakukan kerjasama dengan pihak siemens yakni penyewaan menara masjid untuk tower seluler siemens. Perjanjian ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, jadi tidak ada pihak yang dirugikan dalam penyewaan ini.

Meskipun pihak LBM telah mengeluarkan keputusan yang berisi larangan tentang penyewaan tersebut, akan tetapi pihak takmir masjid Al-Hasan tetap melanjutkan sewa tersebut. Alasannya, pihak takmir ingin membuktikan bahwa sewa tersebut merupakan hal yang sesuai dengan

¹² Syehabuddin, Wawancara, Sidoarjo, 12 Oktober 2010

syariah dan tidak akan merusak kehormatan masjid Al-Hasan, karena sampai detik ini tidak ada komplain atau keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya sewa menara masjid Al-Hasan untuk tower siemens tersebut.

F. Manfaat dari Sewa Tower seluler Bagi Masjid, Masyarakat dan Jama'ah

Tower seluler adalah menara yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa baik segi empat atau segitiga, atau hanya berupa pipa panjang (tongkat), yang bertujuan untuk menempatkan antena dan radio pemancar maupun penerima gelombang telekomunikasi dan informasi . Masjid al-Hasan merupakan satu-satunya masjid di daerah Karah yang menyewakan menara masjidnya untuk pemasangan antena seluler.

Sejak awal bulan Maret Tahun 2007, masjid al-Hasan mengadakan kerjasama dengan pihak HCPT siemens untuk pendirian tower BTS. Pihak HCPT siemens menyewa menara masjid al-Hasan untuk pemasangan antena seluler pada jaringan telekomunikasi mereka. Alasan mereka menyewa memilih menara masjid untuk pemasangan antena seluler adalah karena dengan menara yang tinggi sudah bisa digunakan untuk menaruh antena di atasnya maka mereka tidak perlu lagi untuk mendirikan tower lagi untuk memasang antena seluler mereka.

Adanya pemasangan tower seluler di atas menara masjid menghasilkan beberapa manfaat yakni manfaat bagi masjid, masyarakat, dan jamaah. Dengan

adanya sewa menara masjid untuk pemasangan tower seluler tersebut maka hasilnya dapat digunakan untuk pemasukan tambahan bagi masjid yakni oleh pihak takmir uang tersebut dijadikan tambahan dalam membeli tanah yang terletak di belakang masjid seluas 400 m dengan harga sebesar Rp. 450.000.000,- yang kelak akan dibangun untuk dijadikan sebuah TPA.

Manfaat yang bisa dirasakan oleh jama'ah dan takmir masjid dengan adanya pemasangan antena seluler tersebut adalah hasil dari sewa tersebut nantinya akan bisa mendukung untuk mewujudkan beberapa program di masjid dalam rangka mensejahterakan masjid al-Hasan. Bapak Anton menambahkan, ”*Saya senang sekali dengan adanya sewa tersebut karena dengan adanya sewa menara masjid Al-Hasan, pihak takmir telah berhasil menanamkan kemandirian di masjid al-Hasan selain itu masjid dapat mempunyai pemasukan sendiri di mana hasilnya bisa digunakan sewaktu-waktu untuk mengembangkan masjid.*¹³”

Manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar adalah bisa menikmati kelancaran pada jaringan telekomunikasi mereka berupa kejernihan sinyal siemens karena didukung dengan pemasangan antena tersebut. Dengan adanya tower seluler tersebut maka dapat membantu kelancaran dalam berhubungan jarak jauh dengan menggunakan telekomunikasi siemens.

¹³ Anton, Wawancara, Surabaya, 25 Juli 2010

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYEWAAN MENARA MASJID UNTUK PEMASANGAN TOWER SELULER

A. Analisis Dasar dan Alasan Takmir Masjid dalam Menyewakan Menara Masjid untuk Pemasangan Tower Seluler

Sewa menara masjid untuk pemasangan tower seluler yang berada di masjid Al-Hasan merupakan kejadian yang baru terjadi dalam Islam. Dalam hal ini kejadian tersebut masih menjadi iktilafi di antara para ulama karena belum ditetapkan hukumnya atas kejadian tersebut sebelumnya.

Sewa adalah mengambil manfaat suatu barang dengan adanya kompensasi. Pihak Takmir melakukan sewa tersebut di atas layaknya proses sewa pada umumnya. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya rukun sewa yakni ijab dan qabul sebagai manifestasi dari perasaan suka sama suka dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau keseuaian. Proses sewa tersebut dilakukan atas persetujuan dari pihak takmir dengan pihak HCPT Siemens dengan harga sewa yang telah disepakati. Rukun dari sewa menyewa adalah adanya orang yang berakad (pihak takmir masjid al-Hasan dan pihak HCPT Siemens), *sigat* (lafal ijab dan kabul), imbalan (*ujrah*).

Setelah membayar uang sebesar 130 juta kepada pihak takmir masjid Al-Hasan, maka pihak HCPT Siemens bisa menyewa menara masjid al-Hasan selama

lima tahun untuk memasang antena tower siemens dalam rangka memperlancar jaringan siemens di daerah Karah. Sewa-menyewa tersebut dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak dimana tidak ada yang dirugikan atas terjadinya sewa tersebut karena pihak HCPT Siemens selain membayar sejumlah uang juga memberikan jaminan asuransi apabila suatu hari radiasi dari antena towernya dapat membahayakan masyarakat sekitar.

Pihak takmir mengemukakan alasan mengapa mereka menyewakan menara masjidnya untuk pemasangan antena tower seluler yaitu karena mereka ingin mengembangkan program-program masjid Al-Hasan dengan hasil dari sewa menara tersebut demi kemaslahatan bersama. Hasil sewa yang berjumlah sebesar Rp 130.000.000,- dinilai cukup membantu dalam upaya pengembangan masjid jami' al-Hasan. Selain bertugas untuk mengembangkan dan mengelola masjid secara produktif, terlebih dahulu pihak takmir mempunyai kewajiban dalam memakmurkan masjid secara material dan spritual. Dengan memakmurkan masjid secara fisik dimaksudkan bangunannya bagus bersih, indah, dan megah; kemudian secara spritual ditandai dengan antusiasme jamaah dalam melakukan kegiatan ibadah atau kegiatan-kegiatan lainnya yang bernafaskan agama.

Hadits berikut dijelaskan mengenai ciri orang yang memakmurkan masjid:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخَطَايَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَمُ الرِّبَاطُ (رواه مسلم).

"Dari Abu Hurairah r.a.: Rasulullah SAW. bertanya : "Maukah kalian kutunjukkan sesuatu yang dapat menghapus dosa-dosa dan dapat mengangkat derajat (di surga)?" para sahabat menjawab: "tentu saja ya Rasulullah. "yaitu menyempurnakan wudlu pada waktu-waktu yang tidak disukai, memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu shalat setelah selesai shalat. Itulah yang harus kalian utamakan".

Hal tersebut di atas sangat penting untuk dilakukan karena banyak sebagian orang yang berupaya keras untuk membangun masjid dengan bermegah-megahan akan tetapi yang memakmurkannya hanya sedikit. Oleh karena itu, Nabi menganjurkan seseorang dalam membangun masjid haruslah didasarkan untuk mengharap ridla Allah bukan untuk dipuji-puji oleh orang lain seperti dijelaskan dalam hadis Nabi berikut ini:

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَتَّعِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: بَيْنَا فِي الْجَنَّةِ

"Barang siapa membangun masjid karena mengharap wajah Allah, maka Allah akan membangunkan yang semisal untuknya di dalam surga." (HR. Bukhari-Muslim)

Dalam al-Qur'an dijelaskan pada surat at-Taubah ayat 18, yang berbunyi:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (١٨)

*"Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta tidak takut kecuali kepada Allah. Merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk."*¹

Kemudian dalam surat an-Nur ayat 36-37, Allah SWT berfirman:

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالًا لَا تُلْهِهِمْ
تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang".

Dengan adanya sewa tersebut, Masjid Al-Hasan dapat mewujudkan salah

satunya dari programnya dalam rangka mengelola masjidnya secara produktif. Hasil dari sewa tersebut bisa digunakan sebagai tambahan dalam pembelian tanah yang terletak di belakang masjid. Tanah tersebut kelak akan digunakan untuk madrasah diniyah bagi anak-anak atau remaja sekitar. Hal ini dilakukan karena tempat yang selama ini digunakan mengaji bagi anak-anak kapasitasnya sudah tidak memadai lagi karena banyaknya anak-anak serta remaja yang sangat antusias ingin menuntut ilmu mengaji di Masjid Al-Hasan.

Sewa menara untuk pemasangan tower seluler dapat menanamkan kemandirian bagi masjid karena masjid tidak akan selalu menggantungkan diri

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Jumanat ul Ali-Art, 2005), 189.

dari uluran tangan dari donatur atau jamaah lainnya apabila sewaktu-waktu masjid membutuhkan renovasi di dalamnya. Masjid sebagai titik sentral peradaban masyarakat Islam tidak mungkin memberdayakan masyarakat selama ia masih memiliki ketergantungan secara ekonomi terhadap jamaah. Keberdayaan ini diawali dengan hubungan yang bersifat saling menguntungkan dimana menara yang terletak di halaman masjid menjadi fasilitator aktivitas ekonomi seperti halnya sewa menara masjid untuk pemasangan tower seluler yang dilakukan oleh masjid al-Hasan dimana hasil dari sewa tersebut dapat dimasukkan ke dalam kas masjid yang dapat difungsikan bagi pembangunan dan pengembangan masjid. Dengan cara semacam ini, masjid akan memiliki otonomi ekonomi dan tidak akan bergantung pada jamaah.

Dasar yang digunakan oleh pihak takmir adalah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berupa menara masjid merupakan kewajiban mereka sebagai pihak yang telah diberi amanah oleh si wakif untuk memelihara masjid tersebut agar dapat bermanfaat bagi kepentingan umum. Menurut mereka segala sesuatu yang dilakukan oleh ta'mir masjid di mana hasilnya untuk kepentingan masjid juga, maka diperbolehkan asalkan hal itu sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, maka sewa tersebut diperbolehkan karena hasil dari sewa dinilai dapat digunakan untuk mengembangkan program-program masjid al-Hasan demi kemaslahatan bersama. Dasar yang digunakan adalah karena

pihak takmir yang bertindak sebagai nadzir wakaf yang telah ditunjuk oleh wakif, mempunyai kewajiban dalam mengelola masjid agar tetap bermanfaat untuk kepentingan umum. Mengingat pentingnya nazhir dalam pengelolaan wakaf, maka di Indonesia nazhir ditetapkan sebagai unsur dalam perwakafan, pengangkatan nazhir dimaksudkan agar harta wakaf tetap terjaga dan terpelihara sehingga harta wakaf tersebut tidak menjadi sia-sia dan dapat bermanfaat bagi kepentingan umum.

B. Analisis Tanggapan Takmir Masjid terhadap Keputusan *Bahsul Masāil* tentang Penyewaan Menara Masjid untuk Pemasangan Tower Seluler.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu persoalan penting dalam masyarakat adalah masalah ekonomi.

Ia merupakan hal yang terpenting diantara beberapa hal dalam sebuah masyarakat manapun. Hal ini disebabkan peran ekonomi itu sendiri sebagai sebuah aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Terdapat banyak perdebatan mengenai aktivitas ekonomi dalam Islam, apalagi jika dihubungkan dengan masjid yang berfungsi lebih banyak sebagai sarana ibadah ritual.

Beberapa pendapat menyatakan bahwa masjid bukanlah tempat melakukan transaksi perdagangan bahkan haram hukumnya. Hal ini menjadi sebuah kontroversi ketika beberapa orang mencoba untuk mengangkat persoalan ekonomi dan dihubungkan dengan fungsi masjid di atas. Malahan, menurut E. F.

Schumacher, "ekonomi cenderung menyerap etika dan menduduki tempat terkemuka dalam segala pertimbangan manusia."²

Masjid al-Hasan merupakan salah satu dari masjid yang menerapkan fungsi ekonomi didalam kegiatannya yaitu dengan menyewakan menara masjidnya untuk antena seluler. Pada tahun 2007 pihak takmir masjid al-Hasan mengadakan perjanjian dengan pihak HCPT Siemens untuk melakukan sewa menyewa menara masjid untuk pemasangan tower seluler. Seperti yang telah dikemukakan dalam analisis sebelumnya alasan yang digunakan oleh pihak takmir dalam menyewakan menara masjidnya adalah ingin mengelola masjid dengan penghasilan yang didapat dari hasil sewa tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya uang sewa tersebut bisa sedikit membantu dalam rangka mewujudkan beberapa program berupa pendirian madrasah diniyah.

Melihat kejadian tersebut timbullah kontroversi diantara para ulama khususnya di dalam organisasi Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum atas sewa menara pada masjid yang difungsikan untuk memasang antena seluler. Masalah ini masih menjadi hal yang rancu diantara para ulama NU, karena hal ini belum pernah dibahas sebelumnya. Berkaitan dengan ini dari pihak *Bahsul Masail* yang merupakan lembaga tertinggi di NU telah mengeluarkan keputusan tentang hukum sewa-menyewa atas menara masjid tersebut yakni melarang tentang sewa-menyewa tersebut. Alasan yang digunakan oleh pihak *Bahsul*

² A. Bachrum Rifa'I dan Moch. Fakhruroji, *Manajemen Masjid; Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung: Benang Merah Press, 2005), 63-64.

Masā'il adalah karena menara masjid masih merupakan hakikat dari masjid itu sendiri. Masjid merupakan benda wakaf, dan benda yang telah diwakafkan status kepemilikannya menjadi milik Allah jadi siapapun tidak mempunyai kekuasaan untuk menjual, menghibahkan dan mewariskannya kepada orang lain, termasuk juga menyewakannya. Mereka juga menambahkan bahwa dengan adanya sewa menara masjid untuk pemasangan antena seluler akan bisa merusak kehormatan masjid.

Di antara pendapat para ulama mazhab yang cukup kaku mempertahankan harta wakaf dalam keadaan apapun adalah pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Masyarakat muslim Indonesia mayoritas adalah penganut setia mazhab Syafi'iyah salah satunya adalah Lembaga *Bahsul Masā'il*. Keyakinan yang kuat dan turun temurun itu sampai saat ini cukup dominan sehingga masjid-masjid yang ada sekarang tidak boleh disewakan karena nazhir tidak mempunyai hak untuk menyewakannya yang berakibat masjid tidak terkelola secara baik.

Oleh karena itu, pihak takmir tetap melanjutkan kontrak sewa dengan pihak Siemens. Pihak takmir menanggapi bahwa keputusan tersebut memang menjadi kendala sekaligus tantangan bagi pihak takmir. Dengan keluarnya keputusan tersebut pihak takmir tidak langsung memutuskan kontrak sewa dengan pihak Siemens akan tetapi tetap melanjutkan sewa tersebut. Dengan adanya sewa tersebut hasilnya dapat digunakan sebagai peluang yang cukup besar

untuk mengelola dan mengembangkan program-program masjid al-Hasan. Dalam hal ini yang paling penting adalah bagaimana pihak takmir mampu mengelola, mengembangkan, memberdayakan dan menjaga masjid al-Hasan agar tetap mempunyai manfaat bagi kesejahteraan umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya.

C. Analisis Hukum Islam tentang penyewaan menara masjid untuk pemasangan tower seluler

Sewa merupakan salah satu bidang muamalah yang dihalalkan oleh agama Islam untuk dilakukan bagi setiap manusia. Sewa merupakan akad transaksi terhadap suatu manfaat dengan adanya imbalan. Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dari sewa adalah boleh (mubah) karena hal itu dilakukan atas dasar kerelaan dua belah pihak dan adanya kejelasan kompensasi di dalamnya. Hal ini dijelaskan dalam al-qur'an surat Ath-Thalaq ayat 6:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ....

Artinya: *"Kemudian jika mereka menyusui (anak-anak) kalian maka berikanlah imbalannya kepada mereka."*⁸

Pada dasarnya sewa menyewa itu diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam Islam, untuk mengetahui apakah sewa

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Jumanatul Ali-Art, 2005), 559.

menara masjid untuk pemasangan tower seluler sudah sesuai dengan ketentuan Islam.

Dilihat dari segi orang yang melakukan akad, Islam memberikan persyaratan bahwa orang yang menyewakan (*mua'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*) diantaranya:

1. Harus cakap artinya masing-masing pihak sudah baligh dan mampu menata agama dan mengolah kekayaannya dengan baik.
2. *Mu'jir* mampu menyerahkan manfaat barang.

Di masjid al-Hasan, yang melakukan sewa orangnya sudah baligh dan mampu menata agama serta dapat mengolah kekayaannya secara baik. Hal ini terbukti karena yang melakukan akad adalah seorang takmir di masjid al-Hasan dan pihak siemens, mereka melakukan sewa dengan kehendak mereka sendiri dan tidak ada unsur paksaan. Takmir adalah orang yang ditunjuk sebagai nazhir yang bertugas untuk mengelola masjid al-Hasan agar dapat berkembang dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kepentingan umum. Hasil dari sewa tersebut mereka alokasikan untuk tambahan dalam pembelian tanah di belakang masjid yang kelak akan dibangun untuk madrasah diniyah. Sementara bagi pihak siemens memanfaatkan menara tersebut dengan memasang antenna seluler guna memperluas jaringan mereka di daerah Karah

Dalam sewa tersebut setelah adanya kesepakatan antara pihak takmir dan pihak siemens, pihak takmir mempersilahkan bagi pihak siemens untuk

menggunakan menara masjidnya dalam pemasangan tower seluler. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan akad dalam transaksi ini sudah memenuhi syarat dalam sewa menyewa yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Dilihat dari jangka waktu dalam *ijārah* jumbuh ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi. Dalam masalah penentuan sewa ini, ulama Syafi'iyah memberikan syarat yang ketat. Menurut mereka, apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga Rp 150.000,- sebulan, maka akad sewa menyewa batal. Berbeda halnya jika rumah itu disewa dengan harga sewa Rp 1 juta setahun, maka akad seperti ini adalah sah, karena tenggang waktu sewa jelas dan harganya pun ditentukan untuk setahun.

Mengenai jangka waktu dalam sewa yang dilakukan oleh masjid al-Hasan adalah mereka menyewakan kepada pihak siemens dengan harga sewa Rp 130 Juta untuk lima tahun, akan tetapi pihak takmir juga menyepakati mengenai perpanjangan kontrak masa sewa yang dilakukan setiap lima tahun sekali dalam waktu yang relatif lama dengan ketentuan kenaikan biaya sebesar 15% dari biaya

semula setiap kontrak diperpanjang. Jangka waktu seperti di atas sudah sesuai dengan ketentuan dalam rukun sewa menyewa akan tetapi dengan adanya perpanjangan itu dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan pada menara yang digunakan untuk pemasangan tower seluler dalam jangka panjang. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekhawatiran tersebut pihak takmir telah mempercayakan pada pihak Siemens dalam hal perawatan menara masjid karena setiap dua bulan sekali pihak siemens selalu mengadakan kontrol terhadap pemasangan tower seluler pada menara secara rutin. Dan mengenai perpanjangan kontrak sewa, pihak takmir melakukan ini karena mereka mempunyai pertimbangan bahwa masjid al-Hasan masih membutuhkan bantuan dana dalam usaha pembangunan Madrasah Diniyah didapat dari hasil sewa tersebut.

Dilihat dari barang sewaan (*ma'qud 'alaih*), diantara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Sementara dalam sewa menara masjid untuk pemasangan tower seluler di masjid al-Hasan yang menjadi objek adalah menara masjid yang berstatus wakaf atau berdiri di atas tanah wakaf. Yang menjadi permasalahan adalah karena benda yang telah diwakafkan status kepemilikannya berpindah menjadi milik Allah bukan milik perorangan jadi siapapun tidak boleh menyewakannya kepada pihak lain. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah yang berbunyi:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي
الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ

مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

"Jika kamu menghendaki, maka tahanlah tanah itu dan sedekahkan manfaatnya, kemudian Umar ra menyedekahkan (mewakafkan) manfaat tanah itu, dengan tidak menjual asal tanahnya, tidak dihibahkan, dan tidak diwaris kepada kaum fakir, kerabat nabi, budak, sabilillah, tamu, dan musafir. Tidak berdosa bagi mereka yang mengurusinya memakan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan sahabat dengan tanpa mengklaim kepemilikan"

Dari hadis di atas, aturan dasar pemanfaatan barang wakaf sebagaimana instruksi Rasulullah kepada Umar bin Khatthab ra ketika mewakafkan tanahnya di Tanah Khaibar atas disimpulkan sebagai berikut::

1. Tidak boleh diperjualbelikan.
2. Tidak boleh diberikan kepada orang lain.
3. Tidak boleh di waris.
4. Bagi orang yang mengurusinya diperbolehkan mengambil (hasil tanah tersebut) sebatas kebutuhannya.

Termasuk yang semakna dengan diperjual belikan adalah disewakan, karena secara esensial penyewaan (*ijārah*) hanyalah model lain dari jual beli (*bai'*) yang wilayah operasinya di bidang manfaat bukan kebendaan. Dalam metode pengelolaan dan pentasharufannya, setiap kaum muslimin berhak memanfaatkannya sesuai dengan tujuan perwakafan.

Mengenai perubahan peruntukan terhadap benda wakaf para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian ulama Syafi'iyah (ulama bermadzhab Syafi'i) dan Malikiyah (ulama

bermazhab Maliki) berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar diganti atau dipindahkan.

Namun di lain pihak, bahwa benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud si wakif, maka Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut. Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan *masalahah* sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan *masalahah* yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Taimiyah membolehkan untuk mengubah atau mengalihkan wakaf dengan dua syarat: *pertama*, penggantian karena kebutuhan mendesak. *Kedua*, penggantian karena kepentingan dan *maslahat* yang kuat.

Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lain sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengolahan benda tersebut. Pemahaman paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tapi jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan umum.

⁴ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, 76-77

Dengan mengacu pada pendapat ulama di atas, maka pihak takmir memutuskan untuk menyewakan menaranya kepada pihak lain karena pihak takmir ingin mendapatkan maslahat yang lebih besar dengan melakukan sewa tersebut. Dengan adanya sewa tersebut, hasilnya dapat digunakan untuk mewujudkan program-program masjid salah satunya mendirikan madrasah diniyah dalam rangka mengembangkan masjid al-Hasan. Hal ini dilakukan karena pihak takmir ingin agar masyarakat mempunyai tempat yang layak dalam menuntut ilmu mengaji. Dengan demikian wakaf dan manfaatnya telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim. Pembangunan madrasah diniyah yang diambil dari hasil sewa tersebut tidak lepas dari inti ajaran yang terkandung dalam wakaf itu sendiri, yakni semakin banyak manfaat yang dinikmati orang, maka semakin besar pula pahala yang mengalir kepada pihak yang berwakaf (*wakif*).

Meskipun pihak *Bahsul Masāil* telah mengeluarkan keputusan tentang larangan sewa pada menara masjid, pihak takmir tetap melanjutkan kontrak kerja sewa pada menara masjidnya. Mereka mempunyai alasan bahwa sewa tersebut tetap boleh dilakukan karena letak dari menara masjid Al-Hasan bukan di dalam masjid akan tetapi di halaman masjid. Jadi menara tersebut statusnya bukanlah masjid akan tetapi sebagai *milku masjid*. Jadi sah-sah saja jika melakukan transaksi bisnis di area tersebut. Para ulama *mutaakhirin* berfatwa tentang kebolehan memperdagangkan sesuatu yang merupakan kelebihan dari barang

wakaf jika diperuntukkan bagi masjid, jika bukan untuk masjid maka tidak boleh.⁵

Hal ini didasarkan dengan kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Segala sesuatu yang tidak akan menjadi sempurna kecuali dengannya, maka ia menjadi wajib hukumnya”.

Melihat fakta tentang sewa menara yang terjadi di masjid al-Hasan, maka sewa tersebut diperbolehkan dalam Islam karena dengan adanya hasil dari sewa dapat mendatangkan maslahat yang lebih besar bagi masjid yang berhubungan dengan kepentingan umum, hal ini sejalan dengan penetapan hukum dalam syari’ah yakni *Maṣlaḥah Ḥajiyyah*.

Maṣlaḥah al-Ḥajiyyah (المصلحة الحجة) adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelum yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa sewa menara yang dilakukan oleh pihak takmir masjid al-Hasan dimaksudkan sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan manfaat benda wakaf di masjid berupa menara dalam rangka mengembangkan syiar agama Islam yang meliputi pembangunan masjid dan

⁵ Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, Penerjemah Djamaluddin Miri, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), 306

pendidikan.

Maka hasil pemberdayaan menara masjid dalam sewa-menyewa (*ijārah*) dengan pihak Siemen berupa tower menjadi kebutuhan pokok yang menunjang bagi pembangunan dan keberlangsungan proses ibadah dan pendidikan masyarakat setempat di Masjid al-Hasan.

Setelah menganalisis dari beberapa segi yang telah diuraikan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa sewa pada menara masjid untuk pemasangan tower seluler sudah sesuai dengan ketentuan Islam karena di dalam prakteknya, hasil dari sewa tersebut dapat mendatangkan unsur kemaslahatan bagi pembangunan masjid. Meskipun menurut sebagian pendapat sewa menara untuk tower seluler merupakan hal yang tidak lazim dilakukan oleh masjid karena pada dasarnya masjid merupakan tempat untuk melakukan ibadah dan sewa tersebut tidak boleh dilakukan karena obyek dari sewa merupakan benda wakaf. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman menuntut adanya pengelolaan secara produktifitas pada setiap masjid demi perkembangan masjid secara fungsional sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Salah satunya adalah seperti sewa yang dilakukan oleh masjid al-Hasan, hasil dari sewa tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi jama'ah dan masyarakat sekitar. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan. Oleh sebab itu, karena dilihat terdapat sisi *maṣlahah* dalam

sewa menyewa yaitu semakin berkembangnya program-program masjid seperti pendirian madrasah diniyah yang didapat dari hasil sewa, maka sewa terhadap menara masjid untuk tower seluler yang terjadi di masjid al-Hasan diperbolehkan dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan dari pihak takmir dalam melakukan sewa tersebut adalah karena mereka ingin mengelola masjid secara produktif demi perkembangan program-program Masjid Al-Hasan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar sesuai dengan tujuan awal wakaf. Dalam pelaksanaannya, hasil dari sewa tersebut mereka gunakan untuk membangun sebuah madrasah diniyah yang diperuntukkan bagi masyarakat agar mereka mempunyai tempat yang layak dalam menuntut ilmu karena dinilai tempat yang ada sekarang sudah tidak layak lagi. Dasar yang digunakan oleh pihak takmir adalah karena mengelola masjid al-Hasan merupakan kewajiban mereka sebagai orang yang diberi amanah oleh *wakif* untuk memelihara Masjid Al-Hasan dengan baik agar dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
2. Tanggapan pihak takmir mengenai adanya keputusan yang telah dikeluarkan oleh pihak LBM yang berisi larangan dalam melakukan sewa-menyewa (*ijārah*) menara masjid untuk pemasangan tower seluler adalah tetap melanjutkan sewa-menyewa (*ijārah*) tersebut karena menara Masjid Al-Hasan terletak di halaman sehingga menara tersebut hakikatnya bukan

masjid akan tetapi *milku masjid*. Jadi boleh-boleh saja jika mengadakan bisnis di wilayah tersebut. Selain itu, sewa-menyewa itu bertujuan baik yaitu untuk mengembangkan program masjid dengan hasilnya yang digunakan untuk kemaslahatan masjid.

3. Dalam hukum Islam, sewa menara masjid untuk pemasangan tower seluler tersebut sejalan dengan salah satu penetapan hukum syari'ah yaitu *Maşlahah Hajiyyah*, yang di dalamnya terdapat keringanan dalam menyempurnakan kebutuhan mendasar manusia. Dalam hal ini termasuk ke dalam kajian sewa, karena sewa menara bisa menghasilkan manfaat bagi kepentingan umum yaitu hasil dari sewa dapat digunakan untuk membangun madrasah diniyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal itu dilakukan karena pihak takmir berkewajiban untuk mengelola masjid al-Hasan salah satunya melalui program pendirian pendidikan informal di lingkungan masjid. Meskipun obyek dari sewa menyewa tersebut adalah benda wakaf yakni tidak boleh disewakan, akan tetapi dengan adanya sewa dapat mendatangkan maslahat yang lebih besar bagi masjid.

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis menyarankan agar pihak takmir selalu terbuka mengenai hasil yang didapat dari sewa menara untuk pemasangan tower seluler di hadapan seluruh jamaah dan masyarakat sekitar. Selanjutnya pihak takmir juga berkewajiban mengumumkan mengenai penggunaan dana tersebut

serta rincian pengeluaran Masjid Al-Hasan yang di dapat dari hasil sewa tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para jamaah dan tidak timbul fitnah tentang penyelewengan dana di Masjid Al-Hasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Husain, Imam bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 5, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994
- A. Bachrun Rifa'i, *Manajemen Masjid, Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid*, Bandung, Benang Merah Press, 2005
- Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, Penerjemah Djamaluddin Miri, Surabaya, LTN NU Jawa Timur, 2004
- Al 'Asqalani, Ahmad ibn Ali Hajar, *Bulughul Maram*, Terjemahan A. Hasan, Bandung, CV. Diponegoro, 1989
- Al-Jaziri Abdurrahman. t.th, *Fiqih 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut, Dar al-Qalam
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Al-Munjid fi al-Lughah, Beirut-Lebanon, Dar el-manchreqsar publishers, 1988
- As-Syarbini, Muhammad Khatib, *Mughni al-Muhtaj Juz II*, Beirut, Dar al-Fikr, 1978
- Hasbi as-Shiddiqie, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005
- J, Moeloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2003
- Miftahul Arifin & Faishol Haq, *Ushul Fiqh*, Surabaya, Citra Media, 1997
- Moh. Roqib, *Menggugat Fungsi Edukasi Masjid*, Yogyakarta, Grafindo Litera Media, 2005
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera, 2007
- Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Logos, 1996
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2006

Sabiq, sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 4*. Jakarta, Pena Pundi Aksara. 2006

M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis untuk Ilmu Sosial dan Bisnis*,
Yogyakarta: BPF, 2007

Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta, Amzah,
2005

Tim *Bahsul Masail* Cabang NU Kota Surabaya, *Keputusan Hukum Islam Aktual*,
Surabaya, Lembaga *Bahsul Masail* PCNU Kota Surabaya, 2010

Wahhab, Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta, Pustaka Amani, 2003

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'I*, Terjemahan Muhammad Afifi dn Abdul Hafiz,
Jakarta, al-Mahira, 2010

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, CV Jumanatul
Ali- Art, 2005

Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, 2003

Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta,
BalaiPustaka, 2002